



**SURAT EDARAN BERSAMA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 451.13 /1345 - DISPAR/2017
NOMOR : 025 /KOA - 28 - 08 . 04 /KK - 01 /V/2017
TENTANG
PENGATURAN KEGIATAN USAHA KEPARIWISATAAN
DAN HIMBAUAN AMALIYAH UMMAT MENJELANG DAN SELAMA
BULAN RAMADHAN, SERTA HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H / 2017 M
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

Kepada Yth :

- a. Seluruh Pengusaha Usaha Kepariwisata di Kota Tangerang Selatan;
- b. Seluruh Organisasi Kemasyarakatan di Kota Tangerang Selatan;
- c. Seluruh Masyarakat Kota Tangerang Selatan, khususnya umat Muslim di Kota Tangerang Selatan;

A. Latar Belakang

Berkenaan dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H/ 2017 M bagi umat Muslim di Kota Tangerang Selatan, perlu adanya upaya untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan, menjaga toleransi beragama agar terpelihara kerukunan, ketentrangan hidup dalam masyarakat, khususnya pada pelaksanaan ibadah puasa. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan dipandang perlu mengatur usaha kepariwisataan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran bersama ini disampaikan untuk menjadi acuan bagi Pengusaha Usaha Kepariwisata, Organisasi Kemasyarakatan diwilayah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kepolisian dan aparat keamanan, Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan fungsi penataan, pelaksanaan, pengawasan dan penertiban usaha kepariwisataan dan himbauan Amaliyah Umat menjelang dan pada bulan suci Ramadhan serta perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H / 2017 M.

C. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966)
3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang selatan.
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pariwisata.
7. Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten Nomor Kep. 008/MUI-BTN/VII/2014 tentang pembentukan MUI Kota Tangerang Selatan .

D. Pengaturan Terhadap Usaha Kepariwisata

1. Jenis Usaha Hiburan Selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tutup secara total *dimulai dari 2 (Dua) hari menjelang bulan suci Ramadhan dan 7 (tujuh) hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1438 H / 2017 M* adalah sebagai berikut :
 - a. Kelab Malam
 - b. Diskotik
 - c. Pub
 - d. Live Musik
 - e. Karaoke
 - f. Kafe (Yang mengadakan Live Music)
 - g. Bar
 - h. Rumah Bilyar
 - i. Panti Pijat (Massage) / Refleksi
 - j. SPA / Mandi Uap

k. Permainan Ketangkasan (Kecuali fasilitas Mall)

2. Jenis Usaha restoran / rumah makan / warung makan kaki lima, beroperasi mulai pukul 12.00 WIB – 04.00 WIB dengan menggunakan penutup/Gordyn sebelum masuk waktu berbuka agar tidak nampak dari luar dengan memperhatikan etika dan estetika.
3. Kepada seluruh Pemilik Usaha Kepariwisataaan agar mengindahkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Menghormati dan menjaga suasana tetap kondusif selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
 - b. Memberikan dan memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan ibadah dengan baik serta mengharuskan berpakaian sopan selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
 - c. Dilarang memasang reklame / poster / publikasi pertunjukan film atau lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi, provokasi dan erotisme, dikecualikan kegiatan Live Music Religi dan Live TV show yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam Syiar Islam serta program kerja dengan terlebih dahulu menempuh perijinan yang berlaku.
 - d. Kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

E. Himbauan Kepada Masyarakat Kota Tangerang Selatan Umumnya, dan Umat Muslim Kota Tangerang Selatan Khususnya

- a. Kepada Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang tidak menjalankan ibadah puasa agar menghormati umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah Puasa Ramadhan, dengan berperilaku toleran, saling menghormati, dan tidak makan / minum / merokok di tempat – tempat umum dan terbuka pada siang hari selama bulan suci Ramadhan;
- b. Kepada seluruh Umat Muslim Kota Tangerang Selatan agar berusaha keras menahan hawa nafsu, mampu menghindari perbuatan maksiat dan kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- c. Kepada Umat Muslim Kota Tangerang Selatan agar melaksanakan Ibadah Puasa dengan benar, penuh keimanan, ketaqwaan, secara ikhlas karena Allah SWT.
- d. Kepada Organisasi Masyarakat / LSM / dan masyarakat Umum lainnya agar tidak melakukan sweeping, ataupun tindakan anarkis dan sebagainya terhadap tempat – tempat hiburan dan usaha kepariwisataan, serta mempercayakan penanganan kondusifitas suasana bulan suci Ramadhan kepada aparat terkait, dengan tetap berperan serta dalam memberikan laporan dan hasil pemantauan apabila ditemukan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
- e. Kepada Umat Muslim agar selalu meningkatkan amal ibadah (Shalat tarawih, tadarus Alqur'an, berinfaq / shodaqoh, meninggalkan pergunjingan, hasutan, maksiat, perjudian, minuman keras, narkoba) agar momentum bulan suci Ramadhan benar – benar dapat di maksimalkan untuk melaksanakan ibadah pada Allah SWT.
- f. Kepada Umat Muslim agar mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid pada malam Hari Raya Idul Fitri 1438 H dengan penuh syukur dan hikmat atas rahmat dan nikmat Allah SWT. Serta

dihimbau untuk tidak melakukan arak-arakan Takbir keliling di jalan protokol atau ditempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan disarankan untuk melakukan Takbir di masjid.

- g. Mengamalkan makna ibadah Puasa sebagai sebuah perjuangan selama 1 (satu) bulan penuh, dengan meningkatkan tingkah laku hidup yang makin berkualitas dan bermakna bagi kehidupan.
- h. Kepada seluruh umat beragama dihimbau untuk dapat turut serta menjaga ketentraman, ketertiban dan kerukunan selama bulan suci Ramadhan 1438 H/ 2017 M.
- i. Kepada masyarakat yang akan membagikan Zakat Fitrah/THR/Sembako kepada masyarakat tidak mampu diatas 500 orang secara langsung agar terlebih dahulu melaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan.

F. Sanksi – Sanksi

Bagi Pelaku Usaha Kepariwisataaan, Anggota Organisasi Kemasyarakatan, Anggota LSM dan masyarakat umum lainnya yang didapati melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberikan sanksi administratif berupa teguran langsung (panggilan) /teguran tertulis, penghentian atau penutupan usaha dalam bentuk pencabutan surat ijin Usaha Kepariwisataaan (TDUP). Serta dapat diproses menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku secara hukum.

G. Lain – Lain

Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran bersama ini dilakukan oleh Aparat yang berwenang.

Demikian Surat Edaran Bersama ini dibuat untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepada seluruh Umat Muslim Kota Tangerang Selatan, Kami Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H / 2017 M, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh-Nya serta menerima amal ibadah kita semua, Amin

Tangerang Selatan, 23 - 5 - 2017 M / Sya'ban 1438 H

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA TANGERANG SELATAN



AIRIN RACHMUDHANY


H. M. SAIDIH, S.Ag